



**PUTUSAN**

Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor: 0083/Pdt.G/2015/PA TALU, tanggal 12 Februari 2015 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2011 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : \*\*/DN/2015 tertanggal 11 Februari 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama satu setengah tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jambak selama 3 bulan, terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I lahir tanggal 03 Juni 2012;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga satu tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagai mana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi Penggugat, karena Tergugat suka main judi, kadang-kadang penghasilan Tergugat dihabiskan untuk main judi sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
  - b. Tergugat mudah marah walupun hanya karena persolan-persolan kecil, jika sedang marah Tergugat suka melempar barang-barang;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada awal bulan Januari 2015 setelah terjadi perenggaran Tergugat pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Berdasarkan kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa oleh Majelis telah diusahakan perdamaian, dan berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali membina hidup berumah tangga;

Bahwa dalam sidang selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat berdamai dan rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil untuk rukun kembali membina hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA TALU dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat berdamai kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA TALU dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1436 Hijriah, oleh **Dra. Mazliatun** sebagai Ketua Majelis, **Arifdi Nahravi, SH** dan **Fajri, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut ducapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Suranto, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Arifdi Nahravi, SH**

**Dra. Mazliatun**

Hakim Anggota

**Fajri, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Suranto, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	<b>316.000,-</b>